



Nomor 674/Pdt.G/2022/PA Lt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat sebagai berikut:

'''''''''''''''''''' NIK:1604074807980001, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

,,,,,,,,,,,,,, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Padang
Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat,
Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Kalimantan Barat,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 02 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA Lt., tanggal 02 Agustus 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Tentang Permasalahannya:

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 07 Februari 2015 di Desa Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat,

Halaman 1 dari 23 halaman. Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama: Ramudin, P3N bernama: Subran dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama: Nasarudin dan Sansuri dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat akan Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Jejaka, dan tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda, maupun sesusuan serta selama perkawinan tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat belum memperoleh buku kutipan akta nikah dikarenakan Penggugat dan Tergugat belum cukup umur, sehingga Penggugat dan Tergugat belum bisa mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama, sedangkan pada saat ini Penggugat membutuhkan pengesahan nikah untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat, sehingga Penggugat terlebih dahulu memohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dapat disahkan terlebih dahulu;
4. Bahwa selanjutnya, Penggugat akan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat selama 2 tahun 7 bulan;
6. Selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak yang bernama :
 - o Perempuan, usia 6 tahun;
7. Bahwa sejak Mei tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - o Pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - o Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena Penggugat terlambat menghantarkan makan siang ke sawah dan Tergugat Penggugat selingkuh dengan mantan kekasih Penggugat;
 - o Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal yang sama, sehingga terjadi pertengkaran, Penggugat sudah mencoba

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat bersikap acuh;

- o Bahwa, puncaknya pada bulan September tahun 2017 terjadi pertengkaran masalah yang sama, Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul wajah Penggugat yang menyebabkan memar dan bengkak. kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah;
8. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 tahun 11 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 140/206/KD-TKI.TT/VII/2022 dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lahat nomor W6-A2/1676/HK.05/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022, dan untuk kebutuhan sehari-hari masih dibantu oleh orang tua Penggugat. Untuk itu Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2015 di Desa Padang Perigi Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (,,,,,,,,,,,,,) terhadap Penggugat (,,,,,,,,,,,,,);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina keutuhan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya sesuai dengan maksud dari gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas permohonan Penggugat tentang isbat nikah Penggugat di persidangan telah didengar keterangan Penggugat sebagai berikut:

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat selama 2 tahun 7 bulan;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 07 Februari 2015 ;
2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ramudin bin Masudin;

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Nasarudin bin Besak dan Sansuri tetapi nama ayah kandung Para Saksi Penggugat lupa namanya;
5. Bahwa maskawin Penggugat yang diberikan Tergugat adalah berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
6. Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, maka Hakim tidak dapat mendengar dalil-dalil bantahan dan pembuktian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Kartu Keluarga (KK) Nomor:16040761906080001 a.n. ayah Penggugat yang aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat, tanggal 20 September 2019, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:1604074807980001 a.n. Penggugat yang aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat, tanggal 11 Januari 2022, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. ,,,,,,,,,,,,,, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tanggal 07 Februari 2015 di Desa Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu akad nikah Penggugat dan Tergugat, yang menjadi wali nikahnya adalah Saksi sendiri yang menjadi saksi pernikahan adalah Nasarudin bin Besak dan Sansuri adapun mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seraratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai sekarang;
- Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus jejaka, dan Tergugat berstatus perawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa di Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan kalau ada seorang lelaki dewasa dan seorang perempuan dewasa tinggal serumah di Desa tersebut, maka masyarakat setempat akan mengusir lelaki dewasa dan seorang perempuan dewasa tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak menikah dan tinggal bersama di Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan itsbat nikah ini untuk perceraian dengan Tergugat.

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak Mei 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena Penggugat terlambat menghantarkan makan siang ke sawah dan Tergugat selingkuh dengan mantan kekasih Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu September 2017 terjadi pertengkaran masalah yang sama, Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul wajah Penggugat yang menyebabkan memar dan bengkak. kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa sejak kejadian tersebut lebih kurang 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil damai;
2. „„„„„„„„„„, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi adalah abang ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2015 di Desa Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa Saksi hadir sewaktu akad nikah Penggugat dan Tergugat, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ramudin bin Masudin yang menjadi saksi pernikahan

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Nasarudin bin Besak dan Sansuri adapun mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seraratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai sekarang;
- Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus jejaka, dan Tergugat berstatus perawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa di Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan kalau ada seorang lelaki dewasa dan seorang perempuan dewasa tinggal serumah di Desa tersebut, maka masyarakat setempat akan mengusir lelaki dewasa dan seorang perempuan dewasa tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak menikah dan tinggal bersama di Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan itsbat nikah ini untuk perceraian dengan Tergugat.
- Bahwa keadaan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak Mei 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena Penggugat terlambat menghantarkan makan

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siang ke sawah dan Tergugat selingkuh dengan mantan kekasih Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu September 2017 terjadi pertengkaran masalah yang sama, Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul wajah Penggugat yang menyebabkan memar dan bengkak. kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sejak kejadian tersebut lebih kurang 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat melalui Hakim, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

I. Tetang Isbat Nikah

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di ruang sidang, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di ruang sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadirannya tidak

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "yang berhak mengajukan permohonan Istbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu", maka Penggugat mempunyai *legal standing* terhadap perkara permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan di antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Itsbat Nikah karena Penggugat tidak mempunyai surat nikah, disebabkan pada waktu Penggugat masih di bawah umur sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya itu" jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus tercatat dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan di hadapan

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di bawah pengawasan Petugas Pencatat Nikah. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah" sehingga adanya Akta Nikah telah menjadi bukti yang bersifat *conditio sine qua non* yang menjadi syarat materil adanya ikatan perkawinan yang sah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tanggal 04 April 2006 halaman 143 yang diambil alih Hakim dalam pertimbangan ini menyatakan bahwa "Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).

- d) Itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian;
- e) Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah harus berhati-hati dalam menangani permohonan itsbat nikah";

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.2, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti. Sedangkan mengenai substansi alat bukti tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa KK dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang berisi tentang status kependudukan dan tempat tinggal Penggugat, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, sepanjang mengenai alamat Penggugat, telah membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalail-dalil pernikahannya, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 orang saksi yang diajukan Penggugat telah disumpah dan orang yang cakap bertindak hukum dan tidak ada halangan menjadi saksi, maka keterangan saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., patut dinilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat, secara langsung melihat dan menghadiri perkawinan Penggugat dan Tergugat keterangan saksi-saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mendengar langsung pernikahan tersebut sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat, dan patut diduga oleh saksi-saksi, benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, maka Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Februari 2015 di Desa Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama: Ramudin bin Masudin dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama Nasarudin bin Besak dan Sansuri adapun mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan pihak manapun yang keberatan, yang dapat menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
4. Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah ini untuk pengurusan perceraian dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas, oleh karenanya Hakim dalam hal ini berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sah perkawinan dan telah sesuai dengan tuntunan syariat Islam sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan telah sesuai pula dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah hidup bersama sekian lama, dan tidak terdapat halangan syar'i bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan karena tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. l'anah al Thalibin, Juz IV, halaman 254:

**وفي الادعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته و شرطه من نحو ولي وشاهد
ين عد ول**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

2. Bughyah al Mustarsyidin, halaman 298:

والإرث الزوجية ثبت الدعوى قف و على بينة لها شهدت فاذا

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. Fathu al Mu'in, juz IV, halaman 253:

وفي الادعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته و شرطه

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Penggugat dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan isbat nikah Penggugat pada poin 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan dengan demikian Hakim menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (,,,,,,,,,,,,,) dengan Tergugat (,,,,,,,,,,,,,) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Februari 2015, di Desa Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sepanjang untuk persyaratan mengajukan perceraian sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan ini hanya untuk persyaratan perceraian;

II. Tetang Gugatan Perceraian

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan saran dan nasihat perdamaian kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil damai, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum Penggugat dalam gugatannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, maka Hakim tidak dapat mendengar dalil-dalil bantahan dan pembuktian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, apabila dikaitkan dengan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tentang permohonan Penggugat untuk itsbat nikah antara Penggugat dengan Tergugat sepanjang persyaratan untuk perceraian untuk disahkan, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, sekaligus menjadikan Penggugat dan Tergugat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah-tangga Penggugat dan Tergugat, maka secara umum berdasarkan

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa secara khusus dalam hal pembuktian telah diatur tersendiri tentang pembuktian dalam perceraian sebagaimana telah ditunjuk oleh undang-undang itu sendiri, sesuai maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat merupakan *persona standi in iudicio*, maka Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara cerai gugat telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi dari orang dekat Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana pada duduk perkara dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama yang merupakan ayah kandung Penggugat dan saksi kedua yang bernama adalah abang ipar Penggugat, yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 175 R.Bg. Hakim

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat dan saksi telah menyaksikan langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah hingga sekarang lebih 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya, maka kesaksian kedua saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi Penggugat yang tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi-saksi dan saksi-saksi tersebut melihat langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya, maka Hakim berpendapat kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut sepanjang mengenai pertengkaran digolongkan *testimonium de auditu*, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Penggugat tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya, maka oleh karenanya bersesuaian keterangan kedua saksi-saksi Penggugat dengan dalil yang dikemukakan Penggugat, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon,

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami-istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya yang menyatakan bahwa rumah-tangga telah pecah dan retak, karena suami-istri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan suami-istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah-tangga, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan yang diajukan Penggugat serta bukti-bukti tersebut, maka Hakim mengkonstatuir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materil/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 07 Februari 2011;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus;
- Bahwa akibat terjadinya perselisihan yang terus-menerus Penggugat dan Tergugat, akhirnya berpisah rumah sejak lebih kurang 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah sejak 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break down/broken home*).;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah-tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap Penggugat yang sudah demikian kuatnya untuk berpisah, dengan demikian Hakim berpendapat kondisi rumah-tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

(tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadis Nomor 2331;

درأ للمفسد أذى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya). Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah-tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak, serta memberikan rasa kenteraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri tidak saling mencintai lagi dan tidak dapat membina rumah-tangga yang baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah-tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa sedapat mungkin perceraian itu harus dihindari, akan tetapi melihat masalah rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan yang lalu hingga sekarang, maka Hakim telah menemukan fakta dan menilai bahwa rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan solusi yang terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Hakim berpendapat tidak perlu dicari-cari dan ditimpakan kepada kesalahan masing-masing pihak karena apabila hal yang demikian ditimpakan kepada kesalahan masing-masing pihak, maka hal tersebut akan menimbulkan kesan yang tidak baik terhadap Penggugat maupun Tergugat dan keluarga keduanya dikemudian hari, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 di mana dalam perkara perselisihan dan pertengkaran yang perlu dibuktikan

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, bukan penyebabnya, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah-tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, maka telah cukup alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Hakim berpendapat secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Inpres RI Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi petitum angka 3 unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan atau tidak pula mewakili kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum serta ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan dan Penggugat mohon diberikan putusan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karena membangkang (*ta’azzuz*), oleh karena itu petitum dari gugatan Penggugat pada angka 1, 3 dan 4 dikabulkan dengan verstek;

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi: "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian mereka kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Lahat Nomor: W6-A2/1676/HK.05/VII/2022, tanggal, 02 Agustus 2022, maka petitum gugatan Penggugat pada poin 4 tersebut dapat dikabulkan, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Lahat tahun 2022 dengan demikian Penggugat dibebaskan dari biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (,,,,,,,,,) dengan Tergugat (,,,,,,,,,) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2015 di Desa Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra (,,,,,,,,,) terhadap Penggugat (,,,,,,,,,);
5. Membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Lahat tahun 2022 untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1444 Hijriyah, oleh kami Misdaruddin S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Drs. Sahim sebagai Panitera sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Misdaruddin, S.Ag., M.H.

Panitera Sidang,

Drs. Sahim

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|------|
| 1. Biaya PNPB | Rp0; |
| 2. Biaya Proses | Rp0; |
| 3. Biaya Panggilan | Rp0; |
| 4. Biaya Meterai | Rp0; |

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA Lt.